



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
DESA SAMBIROTO
Jl Sambingancam Sambiroto No: 300 kode post 62181

PERATURAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 06 TAHUN 2016

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIROTO

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana konsideran huruf a , telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambiroto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menjadi Peraturan Desa Sambiroto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun 2017.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa ;
- 9 Peraturan Mentri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Tahun 2017 ;
- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan ADD , Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016;
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

KEPALA DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBIROTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

A	PENDAPATAN	:	
	- Pendapatan Asli Desa	:	
	Tanah Celengan	:	Rp. 26,650,000,-
	Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp. 203,661,300,-
	- Pendapatan Transfer :	:	Rp.
	-Dana Desa	:	Rp. 777,915,700
	- Alokasi Dana Desa	:	Rp. 393.321.000
	- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	:	Rp. 20.390.500
	- Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	:	Rp. 11.823.900
	- Pendapatan Lain Lain	:	Rp. 200.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1,633,762,400,-
B	BELANJA DESA		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 538,502,600,-
	- Bidang Pembangunan Desa	:	Rp. 648,822,828,-
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 406,127,500,-
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 25,309,472,-
	- Bidang Tak terduga	:	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1,633,762,400,-
	Surplus / (Defisit)		

C PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan : Rp.
Pengeluaran Pembiayaan : Rp.
Pembiayaan Netto : Rp.

Surplus / (Defisit) : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 30 Desember 2016
KEPALA DESA

SUDJONO

Diundangkan di : SAMBIROTO
Pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS DESA SAMBIROTO

KHAMIM

**BERITA DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 06 TAHUN 2016**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 05 Tahun 2016

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO

- Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambiroto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014, Pasal 38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penetapannya perlu persetujuan dan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa ;
- 9 Peraturan Mentri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Tahun 2017 ;
- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan ADD , Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah di ubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 9 Tahun 2016;

- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 30 Desember 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas.

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sambiroto Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini jumat Tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu enam belas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017.

Setelah melalui pembahasan Pasal per Pasal materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 dengan rincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Desa	:		
Tanah Celengan	:	Rp.	26,650,000,-
Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp.	203,661,300,-
- Pendapatan Transfer :	:	Rp.	
-Dana Desa	:	Rp.	777,915,700
- Alokasi Dana Desa	:	Rp.	393.321.000
- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	:	Rp.	20.390.500
- Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	:	Rp.	11.823.900
- Pendapatan Lain Lain	:	Rp.	200.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1,633,762,400,-
B BELANJA DESA			
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	538,502,600,-
- Bidang Pembangunan Desa	:	Rp.	648,822,828,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	406,127,500,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	25,309,472,-
- Bidang Tak terduga	:	Rp.	15.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1,633,762,400,-
	Surplus / (Defisit)		
C PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	
Pembiayaan Netto	:	Rp.	
	Surplus / (Defisit)	:	Rp. 0,-

Demikian Berita acara dibuat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai alokasi anggaran yang telah dirumuskan

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 30 Desember 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sambiroto Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

DAFTAR – HADIR RAPAT BPD
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPANGAT	Ketua	1.
2	RAMLI	Wakil Ketua	2.
3	SUGIANTO	Sekretaris	3.
4	JAYANTO	Anggota	4.
5.	MUHAJIR	Anggota	4.

Sambiroto : 30 Desember 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
DESA SAMBIROTO
Jl Sambingancam Sambiroto No: 300 kode post 62181

PERATURAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 04 TAHUN 2016

Tentang

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBIROTO

- Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana konsideran huruf a , telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambiroto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), menjadi Peraturan Desa Sambiroto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun 2016.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa ;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDes;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketetapan ADD , Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang Ketetapan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketetapan ADD , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
KEPALA DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBIROTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, sebelum perubahan sejumlah Rp.2.267.586.880 terdiri dari :

A	PENDAPATAN	:	
-	Pendapatan Asli Desa	:	
	Tanah Celengan	:	Rp. 55.000.000,-
	Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp. 260.000.000,-
-	Pendapatan Transfer	:	Rp. 1.952.586.880,-
-	Pendapatan Lain Lain	:	Rp. 100.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 2.267.586.880,-
B	BELANJA DESA	:	
-	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 860.940.704,-
-	Bidang Pembangunan Desa	:	Rp. 932.100.000,-
-	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 151.750.000,-
-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 359.296.175,-
-	Bidang Tak terduga	:	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 2.319.086.880,-
	Surplus / (Defisit)		(51.500.000)

C	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	51.500.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	
	Pembiayaan Netto	: Rp.	51.500.000,-
	Surplus / (Defisit)	: Rp.	0,-

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, setelah perubahan terdiri dari :

A	PENDAPATAN	:	
-	Pendapatan Asli Desa	:	
	Tanah Celengan	: Rp.	26.650.000,-
	Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	: Rp.	203.661.300,-
-	Pendapatan Transfer	: Rp.	1.294.535.200,-
-	Pendapatan Lain Lain	: Rp.	185.000.000,-
	Jumlah	: Rp.	1.709.846.500,-
B	BELANJA DESA		
-	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	648.077.523,-
-	Bidang Pembangunan Desa	: Rp.	653.802.977,-
-	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	185.000.000,-
-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	259.466.100,-
-	Bidang Tak terduga	: Rp.	15.000.000,-
	Jumlah	: Rp.	1.709.846.500,-
	Surplus / (Defisit)		

C	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	51.500.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	
	Pembiayaan Netto	: Rp.	51.500.000,-
	Surplus / (Defisit)	: Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : Oktober 2016
KEPALA DESA

SUDJONO

Diundangkan di : SAMBIROTO
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA SAMBIROTO

KHAMIM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : Tahun 2016

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Tentang

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPBDesa) TAHUN
ANGGARAN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO

- Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambiroto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun 2016 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penetapannya perlu persetujuan dan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDesa;
- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;

- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketetapan ADD , Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang Ketetapan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketetapan ADD Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Peraangkat Desa ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : Oktober 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas.

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sambiroto Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Oktober 2016

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh satu Tahun Dua Ribu enam Belas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun 2016.

Setelah melalui pembahasan Pasal per Pasal materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) tahun 2016 dengan rincian :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, setelah perubahan terdiri dari :

A	PENDAPATAN	:	
-	Pendapatan Asli Desa	:	
	Tanah Celengan	:	Rp. 26.650.000,-
	Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp. 203.661.300,-
-	Pendapatan Transfer	:	Rp. 1.294.535.200,-
-	Pendapatan Lain Lain	:	Rp. 185.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.709.846.500,-
B	BELANJA DESA		
-	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 648.077.523,-
-	Bidang Pembangunan Desa	:	Rp. 653.802.977,-
-	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 185.000.000,-
-	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 259.466.100,-
-	Bidang Tak terduga	:	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.709.846.500 ,-
	Surplus / (Defisit)		
C	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 51.500.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.
	Pembiayaan Netto	:	Rp. 51.500.000,-
	Surplus / (Defisit)	:	Rp. 0,-

Demikian Berita acara dibuat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai alokasi anggaran yang telah dirumuskan

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sambiroto Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Oktober 2016

DAFTAR – HADIR RAPAT BPD
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPANGAT	Ketua	1.
2	RAMLII	Wakil Ketua	2.
3	SUGIANTO	Sekretaris	3.
4	JAYANTO	Anggota	4.
5.	MUHAJIR	Anggota	4.

Sambiroto : Oktober 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT